



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sutan Syahrir No.14 Pangkalan Bun

Telepon & Faksimile (0532) 21045

Email: bkdkobar@gmail.com website: www.bkd.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 03 April 2023

Kepada
Yth Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.3.2/117/BKPSDM.III/2023

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PNS PERIODE 01 OKTOBER 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan untuk membantu mempercepat dan memperlancar proses penyelesaian kenaikan pangkat PNS, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
2. Agar melakukan inventarisir dan mengusulkan PNS yang telah memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
3. PNS yang sedang dalam proses/ sedang menjalani hukuman disiplin, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
4. Bagi PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan, seperti dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus mengikuti dan lulus Ujian Dinas / Ujian Penyesuaian Ijazah atau Pendidikan dan Pelatihan yang dipersyaratkan dalam kenaikan pangkat.
5. Bagi PNS yang memegang Jabatan Fungsional Tertentu, untuk kenaikan pangkatnya agar mempedomani persyaratan sebagaimana diatur oleh masing-masing Instansi Pembina.



Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tanggal 18 Nopember 2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN) bahwa penyelesaian usul kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi SIASN, dan penginputan data PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat Periode Oktober dilakukan pada awal bulan Juni 2023 melalui aplikasi SIASN.

Demi kelancaran proses administrasi, mengingat pengusulan kenaikan pangkat harus diinput ke dalam Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN, diminta dapat menyampaikan surat pengantar usul kenaikan pangkat PNS ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat dan kelengkapan berkas usul dapat di unggah melalui **sapasida.kotawaringinbaratkab.go.id:8013** selambat-lambatnya untuk **Periode Oktober 2023**, kenaikan pangkat ke **golongan IV/a ke atas paling lambat tanggal 05 Mei 2023** dan untuk kenaikan pangkat ke **golongan III/d ke bawah paling lambat tanggal 26 Mei 2023**.

Berkas usul kenaikan pangkat yang disampaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan, **tidak akan diproses dan baru dapat diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat berikutnya.**

Adapun persyaratan kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
NIP. 19680303 198911 2001



Lampiran : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 800.1.3.2/ 117/BKPSDM.III/2023
Tanggal : 01 April 2023

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PNS

I. KENAIKAN PANGKAT REGULER (PELAKSANA / FUNGSIONAL UMUM)

1. Fotocopy/ salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
 2. Fotocopy / salinan sah KARPEG *)
 3. Fotocopy / salinan sah SK pangkat terakhir
 4. Fotocopy / salinan sah SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan semua unsur penilaian **minimal BAIK**
 - SKP Januari - Juni 2021 Nilai SKP Minimal BAIK (76) sesuai PP Nomor 46 Tahun 2011
 - SKP Juli - Desember 2021 Nilai SKP Minimal BAIK (90) sesuai PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021
 - SKP Tahun 2022 dengan nilai SKP Minimal BAIK sesuai PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022 (Lembar Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022)
 5. Fotocopy / salinan sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) / Ijazah S.2 **bagi yang pindah golongan**
 6. Fotocopy / salinan sah SK mutasi/ pindah unit kerja **(jika ada)**
 7. Fotocopy / salinan sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) **(jika ada)**
 8. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung
 10. Belum mencapai pangkat tertinggi sesuai tingkat pendidikan
- Catatan** : *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

II. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

A. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

1. Fotocopy / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
 2. Fotocopy / salinan sah KARPEG *)
 3. Fotocopy / salinan sah SK pangkat terakhir
 4. Fotocopy / salinan sah SK Jabatan lama dan baru
 5. Fotocopy / salinan sah Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan pada jabatan lama dan baru
 6. Fotocopy / salinan sah SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan semua unsur penilaian **minimal BAIK**
 - SKP Januari - Juni 2021 Nilai SKP Minimal BAIK (76) sesuai PP Nomor 46 Tahun 2011
 - SKP Juli - Desember 2021 Nilai SKP Minimal BAIK (90) sesuai PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021
 - SKP Tahun 2022 dengan nilai SKP Minimal BAIK sesuai PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022 (Lembar Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022)
 7. Fotocopy / salinan sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) / STTPL Diklat PIM / Ijazah S.2 **bagi yang pindah golongan**
 8. Minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat dan jabatan **bagi yang golongannya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah**
 9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung
 10. Belum mencapai pangkat tertinggi sesuai jabatan / tingkat pendidikan
- Catatan** : *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali



B. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
4. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama
5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru
6. *Fotocopy* / salinan sah SK Penyesuaian Jabatan Fungsional (*Inpassing*) (jika ada)
7. *Fotocopy* / salinan sah SK Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional bagi yang pertama kali naik pangkat
8. *Fotocopy* / salinan sah SK Alih Jenjang Jabatan / Kenaikan Jenjang Jabatan bagi yang alih jenjang / naik jenjang jabatan
9. *Fotocopy* / salinan sah SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan semua unsur penilaian minimal BAIK
 - SKP Januari - Juni 2021 Nilai SKP Minimal BAIK (76) sesuai PP Nomor 46 Tahun 2011
 - SKP Juli - Desember 2021 Nilai SKP Minimal BAIK (90) sesuai PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021
 - SKP Tahun 2022 dengan nilai SKP Minimal BAIK sesuai PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022 (Lembar Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022)

Catatan : *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

C. PNS YANG PENYESUAIAN IJAZAH

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
4. *Fotocopy* / salinan sah SK Izin Belajar
5. *Fotocopy* / salinan sah Ijazah dan Transkrip Nilai
6. *Fotocopy* / salinan sah *printout* profil mahasiswa di pangkalan data Dikti (<http://pddikti.kemdikbud.go.id>)
7. Asli uraian tugas yang lama dibuat oleh Kepala SOPD
8. *Fotocopy* / salinan sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
9. *Fotocopy* / salinan sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama (bagi Jabatan Fungsional)
10. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru (bagi Jabatan Fungsional)
11. *Fotocopy* / salinan sah Pengangkatan Pertama Kali / Kenaikan / Penyesuaian Jabatan Fungsional (*Inpassing*) (bagi Jabatan Fungsional)
12. *Fotocopy* / salinan sah SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan semua unsur penilaian minimal BAIK
 - SKP Januari - Juni 2021 Nilai SKP Minimal BAIK (76) sesuai PP Nomor 46 Tahun 2011
 - SKP Juli - Desember 2021 Nilai SKP Minimal BAIK (90) sesuai PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021
 - SKP Tahun 2022 dengan nilai SKP Minimal BAIK sesuai PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022 (Lembar Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022)

Catatan : *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali



D. PNS YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
 2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
 3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
 4. *Fotocopy* / salinan sah SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan semua unsur penilaian **minimal BAIK**
 - SKP Januari - Juni 2021 Nilai SKP Minimal BAIK (76) sesuai PP Nomor 46 Tahun 2011
 - SKP Juli - Desember 2021 Nilai SKP Minimal BAIK (90) sesuai PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021
 - SKP Tahun 2022 dengan nilai SKP Minimal BAIK sesuai PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022 (Lembar Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022)
 5. *Fotocopy* / salinan sah SK Tugas Belajar
 6. *Fotocopy* / salinan sah Pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional sebelum tugas belajar
 7. *Fotocopy* / salinan sah Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional
 8. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung
- Catatan :** *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

